

Otonomi daerah dan perkembangan "peraturan-peraturan daerah bernuansa syari'ah"

Muntoha, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20279183&lokasi=lokal>

Abstrak

Lahirnya dua undang-undang di bidang pemerintahan daerah yaitu UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004, merupakan respons pemerintah terhadap tuntutan demokratisasi pada era reformasi, dengan memberikan kebijakan desentralisasi yang lebih luas kepada daerah. Implikasi dari kebijakan desentralisasi itu telah berdampak pada beberapa daerah di Indonesia yang berbasis Islam. Mulai menuntut diberlakukannya syariat Islam secara formal untuk diimplementasikan di masing-masing daerah itu. Lahirilah kemudian beberapa peraturan daerah (Perda) yang mengatur beberapa aspek dari ajaran Islam sehingga perda-perda tersebut lazim dipersepsikan sebagai "Perda-perda Bernuansa Syari'ah".

Perda-perda bernuansa syari'ah itu, telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Islam sendiri sehingga dalam penelitian ini diajukan satu masalah pokok: Bagaimana merespons aspirasi masyarakat terhadap tuntutan pemberlakuan syariat Islam secara formal? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif sedangkan kerangka teoritis yang dibangun untuk pemecahan masalah pokok tersebut adalah mengacu pada teori *receptio a contrario*, teori hirarki norma hukum, dan teori desentralisasi pemerintahan dalam negara kesatuan: Pertama, teori *receptio a contrario* harus dipahami bahwa berlakunya syariat Islam adalah sebuah keniscayaan; Kedua, teori hirarki norma hukum dimaksudkan untuk mengkaji aspek kepastian hukum dalam kaitannya dengan keberlakuan hukum secara yuridis, yang ditentukan oleh validitas atau kesesuaian hukum dalam hirarki peraturan perundang-undangan; dan Ketiga, teori desentralisasi pemerintahan dalam negara kesatuan harus diposisikan dalam konteks pelimpahan kewenangan pandangan dari pemerintah kepada daerah-daerah otonom.

Dalam penelitian yang dilakukan terhadap beberapa produk "Perda dan Qanun bernuansa Syari'ah", baik pada daerah otonomi khusus maupun daerah lain yang berstatus otonomi biasa ditemukan adanya berbagai hal sebagai berikut: Pertama, formalisasi pemberlakuan syariat Islam di Indonesia memiliki landasan historis-yuridis yang sangat kuat sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945; Kedua, kebijakan otonomi daerah di Indonesia pasca reformasi berimplikasi pada adanya peluang bagi daerah-daerah untuk memberlakukan corak hukumnya masing-masing, termasuk pemberlakuan syariat Islam; Ketiga, jenis-jenis "Perda dan Qanun bernuansa syari'ah" yang telah diproduksi beberapa pemerintahan daerah di Indonesia terdiri dari empat klasifikasi: (1) jenis perda yang terkait dengan isu moralitas masyarakat secara umum (Perda anti pelacuran dan perzinaan), (2) jenis perda yang terkait dengan fashion (keharusan memaknai jilbab dan jenis pakaian lainnya di tempat-tempat tertentu), (3) jenis perda yang terkait dengan "keterampilan beragama (keharusan pandai baca-tulis Al-Qur'an), dan (4) jenis perda yang terkait dengan pemungutan dana sosial dari masyarakat (zakat, infaq, dan shadaqah). Hal ini pada dasarnya tidak ada yang perlu dipersoalkan karena merupakan produk bersama antara eksekutif dan legislatif, tetapi dari aspek materi-muatan yang diatur di dalamnya banyak yang overlap dengan peraturan perundang-undangan yang berada

pada tingkat atasnya.

Atas dasar uraian di atas, maka perlu ditinjau kembali atas beberapa produk perda dan qanun tersebut, baik melalui judicial review maupun executive review.

The establishment of two legislations on local government, namely Act No. 22 Year 1999 and Act No. 32 Year 2004, highlights government's response toward demand of democratization during Reformation era by issuing more decentralization policy for local government. The policy of decentralization has also shown robust implication particularly on several regions which possess strong Islamic character. They inquired to enforce legal Islamic syaria formally to be implemented locally. Accordingly, local regulation or laws were issued to lay down some aspects of Islamic teaching which is often labeled as "syaria based local laws".

The "syaria based local laws" has attracted public attention specially among Muslim communities which is focused on this research by presenting a basic question; How to respond communities aspiration toward formally Shari'ah-isation of PERDA (Process of Making Regional Regulations based on Islamic Syaria) ? This research adopts a normative judicial approach, while theoretical framework is based on the theory of reception a contrario, theory of hierarchy of legislation, and theory of decentralization in the context of unitary state system. First, theory of reception a contrario must be understood in the context of basic value which obviously requires the formalization of syaria. Secondly, that of hierarchy of legislation aims to examine aspect of rule of law in terms of legal enforcement which is determined by validity of legislation hierarchy. Finally, that of decentralization in the context of unitary state system must be positioned in the context of distribution of authority from central to local governments.

Based on this research, either in selected local governments with normal autonomy or in special autonomy, some basic findings that can be described are as follow; first, formalization of syaria law enforcement in Indonesia has got its strong historical-judicial principle according to Article 29 (2) of the 1945 Constitution; Secondly, decentralization or autonomy policy in Indonesia after the Reformation era has brought to condition where some local government might produce their local laws in accordance with their characteristics including Islamic syaria. Thirdly, types of Perda and Qonun with Syaria basis issued by local governments in Indonesia could be classified into four segments; (1) Type of Perda which deals with morality of communities in general (Perda of Anti-Prostitution and Adultery), (2) that of Perda which deals modesty and fashion (obligation to wear scarf or modesty in public places), (3) that of Perda which deals with religious skills (ability to read and write Al-Qur'an), and (4) that of Perda which deals with social charity funds raising (zakat, infaq and shadaqah). Those Perda must not be seen as problematic matters since those are joint products between local legislative and executive bodies. However, the matters stipulated in those Perda have overlapped with other higher legislations.

Based on that proposition, it needs to be considered that all Perda and Qonun should be reviewed, either through judicial review or executive review.